

Kepastian Status Halal-Haram Pada Produk Makanan Tanpa Label Halal Ditinjau Dengan Kaidah *Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk*

Juliana Hikmatul Izmy

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: julianahikmatul.unsuri@gmail.com

Received: 11-03-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 20-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Certainty, Halal, Haram, Food, Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk*

Muslim communities often experience fear and doubt due to the increasing number of food products without halal labels. Through an analysis of the Islamic legal principle "Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk" (certainty cannot be removed by doubt), this study can provide legal certainty regarding the halal-haram status of consuming unlabeled food products. The method used is a literature study method, which is carried out by collecting information from journals, articles and still referring to the Qur'an and Hadith related to food and halal certification. Based on the principle of "Al-Ashlu fi al-Asya' al-Ibahah", the original law of food is halal for consumption unless clear evidence is found that it is haram. The absence of a halal label on a product constitutes an administrative doubt (*syakk*), so it does not have the power to overturn the belief (*yaqin*). Halal certification is seen as an added value in consumer protection, but its absence does not necessarily ignore the sanctity of food that has been fundamentally determined by religion. Therefore, the legal status of unlabeled food products remains the same as the original law, which is halal, as long as there are no indications of haram substances, such as pork or carrion. Therefore, cautious Muslim consumers need not be trapped in excessive doubt.

Abstrak

Masyarakat muslim seringkali mengalami ketidakpastian dan keraguan karena semakin banyaknya produk makanan tanpa label halal. Melalui analisis kaidah hukum islam "*Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk*" (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum mengenai status halal-haram mengkonsumsi produk makanan tanpa label. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka, yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari jurnal, artikel serta tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki keterkaitan dengan makanan dan sertifikasi halal. Berdasarkan kaidah "*Al-Ashlu fi al-Asya' al-Ibahah*", hukum asal makanan adalah halal dikonsumsi kecuali ditemukan bukti keharaman yang nyata. Ketidadaan label halal pada sebuah produk merupakan keraguan (*syakk*) yang bersifat administratif, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menggugurkan keyakinan (*yaqin*). Sertifikasi halal dipandang sebagai nilai tambah dalam perlindungan konsumen, namun ketiadaannya tidak serta-merta mengabaikan status kesucian makanan yang telah ditetapkan secara mendasar oleh agama.

Kata Kunci:

Kepastian, Halal, Haram, Makanan, *Yakinnu La Yuzalu Bisy-Syakk*

Sehingga status hukum produk makanan tanpa label tetap kembali pada hukum asal, yakni halal selama tidak ada indikasi zat haram seperti salah satunya terdapat kandungan babi atau bangkai. Oleh karena itu, konsumen muslim yang memiliki sifat kehati-hatian tidak perlu sampai terjebak dalam rasa keraguan yang berlebihan.

Pendahuluan

Munculnya berbagai inovasi pangan yang memadukan beragam cita rasa dan proses pengolahan produk modern menjadi tanda bahwa dunia kuliner saat ini semakin berkembang. Keragaman produk mengikuti dari minat masyarakat yang kemudian diterapkan oleh usaha makanan rumahan hingga restoran siap saji yang menggunakan bahan-bahan impor. Perkembangan pada dunia kuliner tetap harus memahami terkait legalitas melalui sertifikasi resmi disebabkan beberapa konsumen akan meninjau setiap informasi yang ada pada produk. Konsumen yang religius biasanya lebih selektif terhadap produk yang mereka gunakan atau yang akan mereka konsumsi, terutama bagi yang beragama islam. Karena baginya, status halal pada produk makanan adalah sesuatu yang harus diutamakan¹. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting untuk melindungi hak-hak pelanggan muslim². Adanya label halal tidak sekedar untuk melindungi hak-hak pelanggan muslim saja tetapi, dapat menjadi daya saing karena produk yang dijual akan lebih dipercaya oleh konsumen muslim.³ Seseorang yang beragama islam, untuk mengonsumsi makanan pastinya akan memperhatikan kehalalannya. Hal ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan saja tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada perintah syariat. Ketaatan seorang muslim dalam menjaga sesuatu yang akan dikonsumsi merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 168

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 168). Melalui ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang muslim diperintah untuk memakan atau mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thoyyib*). Halal yang dimaksud dapat terbagi menjadi dua yaitu halal melalui segi dzat nya dan halal melalui segi memperolehnya⁴. Tidak hanya memperhatikan status halal atau haramnya saja tetapi juga pada kualitas serta kebersihannya (*thoyyib*). Baik (*thoyyib*) pada suatu makanan di lihat dari beberapa unsur diantaranya prosesnya hingga pengelolannya⁵. Jika halal dan baiknya produk sudah jelas maka akan memberikan maslahat bagi tubuh dan jiwa bagi seorang muslim. Kejelasan terkait kehalalan suatu makanan sangat penting bagi seorang muslim karena menyangkut hubungan dengan Allah SWT. Produk akan lebih mempunyai nilai kejelasan halal jika telah mempunyai label halal. Label halal adalah penambahan pernyataan atau logo halal yang disertakan pada kemasan produk dengan tujuan sebagai informasi bahwa produk tersebut halal⁶. Tujuan adanya label halal adalah untuk

¹ Wahyu Adi Nugroho and Moch Khoirul Anwar, "Hubungan Religiutas Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan Da Minuman," *Junal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 13–25.

² Nana Khoirina Daulay and Zulham, "Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah" 6, no. 1 (2025): 27–44.

³ Rahmad Hidayattulloh, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Label Dan Penyelesaiannya Berdasarkan UU No . 8 Tahun 1999," *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 01, no. 8 (2024): 145–65.

⁴ Rumnah, Hamidah, and Marsiah, "Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam," *Cendikia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2, no. 3 (2022): 223–31.

⁵ Fadia Sulaiman, Amelia Handayani Burhan, and Widia Rahmatullah, "Islam, Mkanan Dan Kesehatan," *Al-Asalmiya Nursing Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)* 13, no. 1 (2024): 27–41.

⁶ Siti Muslimah, "Label Halal Pada Pangan Kemasa Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," *Jurnal Yustisia* 1, no. 2 (2012): 86–97.

memberikan kejelasan serta ketenangan batin khususnya bagi konsumen muslim. Produk yang tidak memiliki label halal resmi cenderung akan diragukan status hukumnya.

Tidak adanya label halal pada produk akan menimbulkan keraguan yang akhirnya menyebabkan *Syubhat*. Hal ini yang membuat masyarakat muslim akan merasa dilema menempatkan posisi antara kehati-hatian dalam beragama atau mementingkan kebutuhan untuk mendukung ekonomi yang belum jelas terkait sertifikasi halalnya. Label halal juga dapat menjadi upaya untuk perluasan pasar karena orang muslim cenderung melihat label halal sebagai kriteria utama dalam membeli produk⁷. Makanan tanpa disertai label halal mengandung status keraguan di dalamnya tetapi, jika semua produk makanan tanpa label halal dianggap larangan, maka akan menyempitkan kegiatan muamalah dan interaksi sosial. Oleh karena itu, Menentukan apakah suatu produk khususnya makanan, halal atau haramnya seharusnya tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya tanda label halal. Sebaiknya, kita juga harus mengingat prinsip-prinsip dasar agama, yang menetapkan bahwa semua makanan pada dasarnya halal selama tidak ada bukti kuat bahwa makanan tersebut mengandung sesuatu yang haram atau najis.

Menyikapi ketiadaan label halal pada produk dapat dirujuk pada salah satu cara pengambilan keputusan dalam hukum islam yang disebut sebagai “*Qowaidul Fiqhiyah*”⁸. *Qowaidul Fiqhiyah* merupakan salah satu solusi ketika menghadapi tantangan pada setiap perkembangan zaman yang tentunya selaras dengan Al-Qur’an dan Hadis. Salah satu kaidah utamanya yakni “*Al Yaqinu La Yuzalu Bisy-Syakk*” maksudnya, keyakinan tidak bisa dibantah hanya dengan ketidakpastian⁹. Dengan demikian, *yaqin* dapat menjadi dasar untuk menilai halal atau haramnya suatu amal. *Yaqin* juga muncul karena benar-benar mengetahui sehingga rasa keyakinan tersebut tidak direkayasa (murni muncul dari kemantapan hati). Kaidah ini dapat menjadi pelindung bagi masyarakat muslim dari rasa keraguan atau was-was.

Metode Penelitian

Metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam menyusun penelitian ini. Studi pustaka adalah metode yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas¹⁰. Fokus utamanya adalah menelusuri berbagai sumber tertulis yang memiliki keselarasan dengan makanan dan sertifikasi halal. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber, yaitu sumber primer yang meliputi teks otoritatif keagamaan berupa beberapa ayat Al-Qur’an, HR. Muslim No. 362, serta dilengkapi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dan sumber sekunder yakni dari beberapa jurnal ilmiah dan artikel terdahulu yang mengkaji seputar teori yang dibahas. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipelajari untuk menghasilkan pemahaman utuh mengenai kewajiban administratif dan hukum agama. Analisis yang dilakukan secara deskriptif dapat menjadikan prinsip hukum Islam *Al-Yaqinu La Yuzalu Bisy-Syakk* digunakan untuk menentukan seberapa besar dampak ketiadaan label resmi terhadap status halal suatu produk sesuai dengan syariah. Kesimpulan yang diperoleh mengenai

⁷ Ahmad Ulil Albab Al Umar et al., “Pengaruh Label Halal Dan Tanggal Kadaluarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 641–47.

⁸ Abdul Hanan Muhajir et al., “Analisis Qowaidul Fiqhiyah; Solusi Terhadap Tantangan Kontemporer Dalam Hukum Islam,” *Ta’dibiya: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 81–94.

⁹ Arlan, “Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Keyakinan,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03, no. 1 (2025): 85–93.

¹⁰ Verdianto and Mohammad Muspawi, “Studi Literatur: Daftar Pustaka Dalam Pembuatan,” *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah* 10, no. 1 (2025): 1–9.

status halal-haram makanan tanpa label dapat dibuat dengan memahami aturan yang ada. Dengan cara ini, masyarakat umum dapat menerima jawaban yang jelas dan mencegah ketidakpastian atau kekhawtiran yang tidak perlu.

Hasil dan Pembahasan

A. Kepastian Status Halal-Haram

Kepastian status halal-haram merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan seorang Muslim karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ajaran agama, baik dalam bidang ibadah, muamalah, konsumsi, maupun aktivitas sosial-ekonomi. Konsep halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dilakukan, digunakan, atau dikonsumsi, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Kepastian mengenai status halal dan haram menjadi penting agar setiap individu dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan syariat serta terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam perspektif hukum Islam, kepastian status halal-haram didasarkan pada sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat melalui ijtihad para ulama ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Prinsip dasar yang digunakan adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya halal sampai terdapat dalil yang mengharamkannya.¹¹

Namun, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi perdagangan, dan munculnya berbagai produk baru menuntut adanya kajian yang lebih mendalam untuk memastikan status hukum suatu produk atau aktivitas. Oleh karena itu, peran ulama, lembaga fatwa, dan otoritas sertifikasi halal menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian status halal-haram juga memiliki dimensi perlindungan bagi konsumen Muslim. Dalam konteks produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga jasa keuangan, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan, proses produksi, serta distribusi produk tersebut. Adanya sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa suatu produk telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan standar syariat Islam. Dengan demikian, konsumen dapat menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut dengan rasa aman, nyaman, dan tanpa keraguan. Selain memberikan ketenangan batin, kepastian status halal-haram turut mendorong terbentuknya perilaku konsumsi yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai etika Islam.¹²

Seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk menghindari yang haram, tetapi juga menjauhi perkara syubhat atau perkara yang belum jelas status hukumnya. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa meninggalkan sesuatu yang meragukan merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga agama dan kehormatan diri. Oleh karena itu, kepastian hukum halal-haram berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu individu dalam mengambil keputusan secara bijaksana. Pada tingkat yang lebih luas, kepastian status halal-haram berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah dan peningkatan kepercayaan publik terhadap produk serta layanan yang beredar di masyarakat. Industri halal yang berkembang pesat saat ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jaminan kehalalan tidak hanya menjadi tuntutan religius, tetapi juga telah menjadi standar kualitas,

¹¹ Zulfitriana et al., "Keraguan Dan Kepastian Hukum Dalam Konsumsi Produk Kuliner Modern: Perspektif Kaidah Al-Yaqin Lā Yuzālu Bi Al-Syakk," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || 6, no. 2 (2022): 206–16, <https://jurnal.unughu.ac.id/index.php/wst/article/view/2130>.

¹² Muhammad Halilullah et al., "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Yaqin Lā Yazūlu Bi Al-Syakk Terhadap Status Kehalalan Produk Impor Tanpa Label Halal," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2025): 1–8, <https://journal.amorfati.id/index.php/amorti/article/view/1106/626>.

keamanan, dan kredibilitas suatu produk. Dengan adanya kepastian status halal-haram, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih terarah, sementara pelaku usaha memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari konsumen. Dengan demikian, kepastian status halal-haram bukan sekadar persoalan hukum keagamaan, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam menjaga ketenteraman batin, melindungi hak konsumen, memperkuat etika sosial, serta mendukung terciptanya kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Kepastian tersebut menjadi landasan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan secara lebih yakin, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tuntunan agama.

B. Produk Makanan Tanpa Label Halal

Produk makanan tanpa label halal merupakan salah satu fenomena yang sering dijumpai di tengah semakin beragamnya pilihan pangan yang tersedia di masyarakat. Produk semacam ini merujuk pada makanan yang belum memiliki sertifikasi halal atau belum mencantumkan informasi halal pada kemasannya, sehingga status kehalalannya belum dapat diketahui secara pasti oleh konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi umat Islam yang memiliki kewajiban untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*) sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam. Ketiadaan label halal tidak selalu berarti bahwa suatu produk mengandung unsur haram. Namun, tidak adanya informasi yang jelas mengenai bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk dapat menimbulkan keraguan di kalangan konsumen. Dalam banyak kasus, bahan tambahan pangan seperti pengawet, perisa, emulsifier, gelatin, maupun bahan penolong lainnya dapat berasal dari sumber yang berbeda-beda, baik yang halal maupun yang tidak halal. Oleh karena itu, tanpa adanya sertifikasi dan pelabelan halal, masyarakat sulit memperoleh kepastian mengenai kesesuaian produk tersebut dengan ketentuan syariat Islam.¹³

Dari perspektif perlindungan konsumen, label halal memiliki fungsi penting sebagai sarana informasi dan jaminan bagi masyarakat. Label tersebut menunjukkan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan, pengujian, dan verifikasi oleh lembaga yang berwenang sehingga memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Sebaliknya, produk makanan tanpa label halal dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan informasi, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Dalam situasi seperti ini, konsumen sering kali harus melakukan upaya tambahan untuk mencari informasi mengenai komposisi dan proses produksi makanan yang akan dikonsumsi. Dalam konteks hukum dan regulasi di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim. Kehadiran sistem jaminan produk halal menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak atas informasi yang jelas mengenai produk yang beredar di pasaran. Dengan adanya sertifikasi dan label halal, konsumen dapat lebih mudah membedakan produk yang telah terjamin kehalalannya dari produk yang belum mendapatkan pengakuan resmi.¹⁴

¹³ Raja Sakti Putra Harahap, "PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MEMBELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* V, no. 2 (2020): 354–76, <https://journal.amorfati.id/index.php/amorti/article/view/1106/626>.

¹⁴ Yulfan Arif Nurohman and Rina Sari Qurniawati, "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta," *Jurnal Among Makarti* 12, no. 24 (2019): 23–33, <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/182>.

Dari sudut pandang keagamaan, umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati terhadap makanan yang statusnya belum jelas. Kehati-hatian tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kemurnian ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. Ketika suatu produk tidak memiliki label halal dan informasi mengenai kehalalannya sulit diperoleh, sebagian konsumen memilih untuk menghindarinya demi menghindari keraguan (*syubhat*). Sikap ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang menekankan pentingnya memilih sesuatu yang jelas kehalalan dan kebaikannya. Selain itu, keberadaan produk makanan tanpa label halal juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk. Produk yang memiliki label halal cenderung lebih mudah diterima oleh konsumen karena memberikan rasa aman, kepercayaan, dan kepastian mengenai kualitas serta proses produksinya.¹⁵ Dengan demikian, produk makanan tanpa label halal merupakan isu yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, ekonomi, dan hukum. Ketidadaan label halal dapat menimbulkan keraguan terhadap status kehalalan suatu produk, sehingga diperlukan transparansi informasi, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Langkah tersebut penting guna memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus mendukung terciptanya sistem konsumsi yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. Kaidah Al-Yakīnu Lā Yuzālu Bisī-Syakk

Kaidah *al-yakīnu lā yuzālu bi al-syakk* (اليقين لا يزول بالشك) merupakan salah satu kaidah fikih universal (*al-qamā'id al-fiqhiyyah al-kulliyah*) yang memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam. Secara harfiah, kaidah ini berarti “suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.” Kaidah tersebut mengandung prinsip bahwa sesuatu yang telah diyakini keberadaannya atau status hukumnya tetap dianggap berlaku sampai terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut. Dengan kata lain, keraguan semata tidak cukup untuk menggugurkan suatu keyakinan yang telah ada sebelumnya. Landasan kaidah ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta praktik hukum Islam yang menempatkan keyakinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar adalah sabda Rasulullah saw. yang menjelaskan bahwa seseorang yang merasa ragu apakah ia telah berhadis atau belum ketika sedang melaksanakan salat tidak boleh membatalkan salatnya sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau yang menunjukkan adanya hadas.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadaan suci yang telah diyakini sebelumnya tetap dianggap berlaku, sedangkan keraguan yang muncul setelahnya tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan keyakinan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kaidah *al-yakīnu lā yuzālu bi al-syakk* memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai situasi yang mengandung ketidakpastian. Misalnya, seseorang yang telah yakin berwudu kemudian muncul keraguan apakah wudunya masih ada atau telah batal, maka hukum asalnya adalah tetap dalam keadaan suci. Sebaliknya, apabila seseorang yakin bahwa ia belum berwudu, lalu muncul dugaan bahwa mungkin ia sudah berwudu, maka keyakinan awal bahwa dirinya belum bersuci tetap menjadi dasar hukum yang berlaku. Kaidah ini menjaga agar hukum tidak dibangun di atas prasangka, dugaan, atau keraguan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam konteks konsumsi dan produk halal, kaidah ini juga memiliki relevansi yang sangat besar.

¹⁵ Melissa Aulia Hosanna, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2014), <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2155>.

Apabila suatu makanan atau minuman telah diketahui dan diyakini kehalalannya berdasarkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya, maka keraguan yang muncul tanpa bukti yang kuat tidak dapat mengubah status halal tersebut. Sebaliknya, apabila status suatu produk belum jelas dan tidak terdapat informasi yang meyakinkan mengenai kehalalannya, maka diperlukan penelitian atau verifikasi lebih lanjut untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, kaidah ini menjadi instrumen penting dalam memberikan ketenangan dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Lebih luas lagi, kaidah *al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk* mencerminkan prinsip kehati-hatian dan stabilitas hukum dalam Islam. Hukum tidak boleh berubah hanya karena adanya asumsi, rumor, atau dugaan yang belum terbukti kebenarannya. Prinsip ini membantu mencegah munculnya sikap berlebihan (*ghulum*) maupun waswas yang dapat menyulitkan kehidupan manusia. Islam menghendaki kemudahan dan kepastian dalam menjalankan syariat, sehingga setiap keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang jelas dan keyakinan yang kuat.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, kaidah ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, kesehatan, hingga sertifikasi halal. Para ulama dan praktisi hukum memanfaatkannya sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan ketidakjelasan fakta atau bukti. Oleh karena itu, *al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk* tidak hanya menjadi kaidah teoritis, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang menjaga konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan umat Islam. Dengan demikian, kaidah *al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk* menegaskan bahwa keyakinan yang telah terbentuk berdasarkan bukti yang sah tidak dapat digugurkan oleh keraguan semata. Kaidah ini menjadi fondasi penting dalam sistem hukum Islam karena memberikan kepastian, mencegah munculnya sikap waswas, serta memastikan bahwa setiap penetapan hukum dilakukan berdasarkan dasar yang kuat, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut syariat.

D. Kepastian Status Halal-Haram Pada Produk Makanan Tanpa Label Halal Ditinjau Dengan Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyy-Syakk

Keyakinan menjadi dasar untuk istinbat suatu hukum. Menurut (Arlan, 2025), kaidah seperti *Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyy-Syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) menunjukkan bahwa sistem hukum Islam sangat menjunjung prinsip kepastian dalam menetapkan hukum. Kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu Bisyy-Syakk* dapat menjadi acuan bagi seseorang yang memiliki sikap cenderung was-was atau berhati-hati dalam urusan ibadah. Bisa dikatakan mencapai suatu keyakinan bila sesuatu yang dikerjakan sudah mencapai kemantapan dalam hati. Keyakinan datang tanpa paksaan atau direncanakan. Maka, tidak dapat dikatakan sudah mencapai kemantapan hati bila masih ada perasaan ragu-ragu. Keraguan muncul setelah keyakinan, tetapi keraguan tetap tidak bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya¹⁶. Suatu keraguan yang datang setelah keyakinan serta tidak dapat dibuktikan maka keraguan tersebut tidak dapat merubah hukum asal dari keyakinan sebelumnya.

Status hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah adalah pembahasan dalam penerapan kaidah fiqih. Dalam konteks makanan, keyakinan bermula atas dasar kaidah *Al-Ashlu Fi Al-Asya' Al-Ibahah* maksudnya adalah hukum asal dari segala sesuatu hukumnya mubah atau boleh. maksud dari kaidah ini adalah segala sesuatu hukumnya mubah atau boleh sampai ada bukti

¹⁶ Eva Nur Hopipah and Aah Tsamratul Fuadah, "Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyyakkin : Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan Dengan Keraguan," *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 3, no. 2 (2023): 86–103.

suatu hal yang diharamkan. Menurut Gustanto & Mubarok (2023), dalam kaidah *Al-Ashlu fi al-Ashya' al-Ibahah* terdapat poin-poin yang penting¹⁷:

1. Azas halal: dalam kaidah ini memberikan penjelasan bahwa keutamaan dalam syari'at islam adalah status halal.
2. Perlunya dalil yang jelas: kaidah ini juga mengandung arti bahwa jika suatu perkara disebut haram atau dilarang, maka harus disertai bukti melalui dalil yang menjelaskan tentang keharaman tersebut. Sehingga selama tidak ada bukti dalil yang menjelaskan unsur yang membuatnya haram, maka hukum nya tetaplah halal.
3. Prinsip keadilan: Hukum islam harus dilakukan dengan adanya dalil yang kuat dan jelas sehingga, tidak ada yang sewenang-wenang.

Kaidah *Al-Ashlu Fi Al-Ayya' Al-Ibahah* merupakan prinsip dalam fiqih sebagai landasan menentukan status hukum. Segala sesuatu memiliki hukum mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menjelaskan larangan tersebut. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, terkait kepastian status halal pada produk khususnya makanan tidak hanya sebagai tanggung jawab moral seorang produsen (pelaku usaha) tetapi, menjadi kewajiban yang diperlukan guna memberikan kepastian hukum pada konsumen seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH)¹⁸. Suatu produk dapat mendapatkan label halal apabila kesediaan bahan, cara pengolahan, penyimpanan hingga penjualan dilakukan dengan terjamin kehalalannya¹⁹.

1. Prinsip Dasar Hukum Dalam Islam

Semua yang tersedia di Bumi merupakan anugerah dari Tuhan yang memungkinkan kelangsungan hidup manusia. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ سَوَّاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 29

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (Q.S. Al-Baqarah: 29). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua yang ada di Bumi untuk kesejahteraan hambanya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah boleh digunakan ataupun dikonsumsi oleh manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya termasuk makanan. Seseorang tidak dapat mengatakan suatu makanan haram serta tidak boleh dikonsumsi tanpa adanya dalil Al-Qur'an atau hadis yang melarangnya²⁰. Bahan pangan yang ada di Bumi sifat dasarnya adalah suci, bersih dan membawa manfaat (*thoyyib*). Oleh karena itu, meyakini bahwa makanan juga merupakan sebuah anugerah yang disediakan oleh sang pencipta sudah pasti memiliki kesucian. Sehingga, keberadaan produk pangan tidak dipandang dengan penuh kecurigaan hanya karena masalah sertifikasi label, selama proses pengolahan dijalankan dengan mengutamakan kebersihan dan menggunakan bahan-bahan yang halal serta lazim maka sifat "baik" dari makanan tersebut tetap terjaga

Kaidah *Al-Ashlu Fi Al-Ayya' Al-Ibahah* yang berarti hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh merupakan salah satu prinsip yang dapat digunakan agar tidak memberatkan setiap orang

¹⁷ Segara Gustanto and Jaih Mubarok, "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyya ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 81–93.

¹⁸ "Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d.

¹⁹ Amelia Fatmawati and Rahmat Sholihin, "Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal (Tinjauan Hukum Islam)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 1, no. 3 (2023): 318–36.

²⁰ Fatmawati and Sholihin.

muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kaidah ini menyiratkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada bukti dalil yang bertentangan. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam mengizinkan kebebasan dan kemakmuran selama mereka mematuhi hukum Syariah²¹. Oleh karena itu, tidak perlu mencari bukti bahwa suatu makanan itu halal karena menurut kaidah ini makanan tersebut sudah halal secara alami. Di sisi lain, perubahan status menjadi haram dapat terjadi jika ada terlihat dan mengetahui bukti yang meyakinkan atau bukti yang secara tegas melarangnya. Menurut Fitri, syariat islam seluruhnya mudah. Hal ini menunjukkan bahwa agama islam itu praktis dan tidak ingin para pengikutnya dibatasi oleh rasa takut²². Status makanan tanpa label kembali ke aturan dasar, yaitu dapat diterima untuk dikonsumsi jika tidak ditemukan unsur yang dilarang salah satunya seperti adanya daging babi, bangkai, atau najis lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 115

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S An-Nahl:115). Ayat diatas menjelaskan bahwa makanan yang tidak mengandung bangkai, darah, babi, dan yang telah diterangkan dalam ayat tersebut, maka hukumnya halal untuk dimakan²³ dan makanan yang mengandung unsur-unsur pada ayat tersebut maka, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena hukumnya menjadi haram. Namun, makanan yang mengandung unsur pada ayat tersebut menjadi boleh untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa²⁴. Makanan akan menjadi haram tidak hanya dilihat dari kandungan di dalamnya saja, tetapi cara memperoleh dan cara memproses juga menjadi landasan makanan tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi atau tidak²⁵.

2. Penerapan Kaidah Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk Pada Produk Makanan Tanpa Label Halal

Kaidah *Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk* merupakan landasan utama fikih Islam yang menyatakan bahwa keyakinan yang telah kokoh tidak dapat dihapus atau diganggu oleh keraguan²⁶. Keyakinan dalam hal ini tidak bisa digugurkan oleh sesuatu yang meragukan kecuali, keraguan tersebut meningkat menjadi meyakinkan²⁷. Keyakinan bukanlah hal yang direncanakan atau bahkan sekedar tebakan. Keyakinan adalah sebuah kemantapan hati yang terbangun atas fakta-fakta yang terlihat jelas. Sebagai contoh, seseorang membeli makanan pinggir jalan di suatu desa yang semua warganya beragama islam, dan telah terlihat bahan-bahan yang digunakan kondisinya bersih. Selain itu, ia juga mengetahui penjual tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang jujur, maka di titik inilah "keyakinan" bahwa makanan yang dibeli adalah makanan halal. Keyakinan ini memiliki dasar karena sesuai dengan prinsip asal makanan yang telah dijelaskan sebelumnya.

²¹ Arlan, "Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Keyakinan."

²² Salsa Bila Fitri, "Kemudahan Dalam Beragama Islam (Studi Tematik Lafadz Ad-Din Dalam Tafsir Al-Maraghi)," *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 25–37.

²³ Nor Salim Tricahyono, "Mengatasi Sikap Keragu-Raguan Dalam Transaksis Jual Beli Makanan Dengan Nonmuslim Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah," *Jurnal Al-Aflah* 1, no. 1 (2022): 12–26.

²⁴ Fatmawati and Sholihin, "Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal (Tinjauan Hukum Islam)."

²⁵ Fatmawati and Sholihin.

²⁶ Arlan, "Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Keyakinan."

²⁷ Rizki Fadilah and Dhiauddin Tnajung, "Kedudukan Qawaid Fiqhiyah Dalam Penetapan Hukum (Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 208–16.

Keraguan (*syakk*) muncul pada diri beberapa orang muslim karena tidak bertemunya mereka dengan logo halal resmi pada kemasan produk atau tempat toko yang ia beli. Hal ini harus ditegaskan bahwa ketiadaannya label halal pada kemasan produk adalah kekosongan informasi administratif, bukan bukti nyata adanya unsur haram. Ketiadaan label halal bukanlah penyebab hal suci menjadi kotor. Jika terjadi "pertarungan" antara keyakinan bahwa makanan itu halal dengan keraguan karena tidak adanya label, maka hendaknya memenangkan keyakinan. Keyakinan bahwa sebuah produk tersebut halal dibangun atas dasar bahan-bahan yang terlihat dan sifat jujur penjualnya. Dengan demikian, masyarakat muslim dapat bersikap objektif, tetap menghargai usaha yang telah memiliki sertifikasi halal dan tidak serta-merta mengharamkan rezeki yang secara nyata telah diyakini kehalalannya meskipun belum berlabel resmi. Dasar hukum dari kaidah ini juga merujuk pada tuntunan Rasulullah SAW;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah telah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim No. 362). Berdasarkan hadis yang disebutkan diatas, umat islam tidak perlu meninggalkan masjid untuk mengulangi wudhu sampai mereka mendengar atau mencium sesuatu jika, mereka merasakan keraguan yang keluar dari dalam perutnya. Jika dikaitkan dengan makanan maka, jika seseorang menemui penjual makanan di suatu tempat seperti pinggir jalan yang produknya tidak terdapat label halal lalu membuatnya ragu apakah makanan tersebut halal atau tidak maka, diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan tersebut selama tidak adanya bukti bahwa dalam makanan tersebut ada unsur yang tidak diperbolehkan.

Meski dalam ketentuan syariat islam makanan halal sangat diperlukan tetapi, islam juga tidak memberatkan dan membebani para pengikutnya dengan membuatnya menjadi terkurung oleh rasa takut yang berlebihan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan seperti makan akan menjadi beban pikir jika semua jenis makanan tanpa label halal dipandang dengan rasa tidak percaya. Oleh karena itu, selama suatu makanan tidak ditemukan tanda-tanda keharaman yang nyata maka status hukumnya dikembalikan pada aturan dasar (boleh untuk dikonsumsi)²⁸. Dengan demikian, kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bisyy-Syakk* dapat menjadi dasar penilaian terhadap kehalalan suatu makanan. Perubahan status hukum akan berubah setelah adanya bukti yang pasti²⁹. Dalam praktiknya, umat muslim tidak diharuskan memakai kaidah ini ketika hendak mengonsumsi makanan tanpa label. Umat muslim juga berhak memilih untuk menjaga ketakwaan dengan sikap wara’ atau kehati hatian. Sikap wara’ dilakukan karena was-was atau ragu terhadap sesuatu. Was-was atau keraguan ini muncul dari rasa kekhawatiran seseorang³⁰.

Wara’ merupakan sikap yang sangat hati-hati dengan tujuan menghindari hal-hal yang haram dan syubhat³¹. Menurut sebagian orang awam, sikap wara’ dipandang rendah namun, dalam

²⁸ Aldi Saputra, Muhammad Ridhuan, and Lahmudinur, “Relevansi Kaidah Al-Yaqin La Yuzalu Bi Al-Syak Studi Empiris Kasus Bakso Mengandung Babi DI Brabai,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 1122–39.

²⁹ Saputra, Ridhuan, and Lahmudinur.

³⁰ Aisyah Oktaviani et al., “Konsep Keraguan Dalam Islam,” *Iktislar: Jurnal Pengetahuan Islam* 4, no. 1 (2024): 159–72.

³¹ Riswaty Nurazizah, Taufiq Abdillah, Hilman, and Aceng Kosasih, “Potret Keseharian Jamaah Tarekat Dan Masyarakat Awam Dalam Menerapkan 4 Konsep Spiritual (‘Taubat , Zuhud, Ikhlas Dan Wara’),” *Nihayah Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2026): 23–34.

praktiknya justru sangat sulit³². Sikap wara tidak dapat dijadikan standar hukum syariat yang dapat diberlakukan untuk banyak orang mengenai penentu apakah suatu makanan tersebut halal atau haram. Wara' dilakukan oleh beberapa orang untuk menghindari diri sendiri dari sesuatu yang *syubhat* (ragu-ragu) agar tidak sampai melakukan perbuatan haram³³. Sehingga sikap wara' hanya sebatas benteng untuk diri sendiri untuk menghindari sesuatu yang belum ada kejelasan legalitas. Sikap wara' boleh dilakukan untuk menjaga diri agar tidak sampai melakukan suatu hal yang dirasa belum ada kepastian didalamnya. Kaitannya dengan kaidah *Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk*, terletak pada bagaimana keraguan yang timbul diposisikan. Dalam kaidah *Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk*, keyakinan atas sesuatu tidak dapat digugurkan dengan keraguan yang tidak pasti. Maka, produk makanan tanpa label tidak dapat digugurkan hanya karena kekurangan administratif. Ketidadaan label halal tidak dapat menyimpulkan status halal-haram dalam produk makanan, karena kepastian halal atau haram pada produk makanan ditentukan pada bahan, alat hingga proses pembuatannya. Kaidah ini dapat digunakan untuk umat muslim yang merasakan keraguan setelah adanya keyakinan terhadap suatu makanan tanpa label halal yang akan dikonsumsi.

Kesimpulan

Semua makanan pada dasarnya merupakan anugerah dari Tuhan. Suatu makanan tidak serta-merta menjadi haram hanya karena tidak memiliki sertifikasi halal secara tertulis. Sehingga ketika menjumpai penjual seperti di pinggir jalan yang menyediakan produk makanan matang tanpa adanya label halal hendaknya kembali pada gagasan yang mendasar bahwa makanan apapun boleh dan aman untuk dikonsumsi selama tidak ada bukti kuat makanan tersebut mengandung komponen yang dilarang oleh agama, salah satunya seperti mengandung babi atau bangkai. Hal ini sangat penting karena mencegah kita agar tidak terjebak pada rasa takut berlebihan yang sebenarnya dapat menghambat kegiatan sehari-hari. Menurut kaidah fikih *Al-Yakinu La Yuzalu Bisy-Syakk*, keyakinan terhadap makanan yang tampak bersih dan penjualnya terpercaya secara hukum jauh lebih kuat daripada ketidakpastian yang hanya berasal dari masalah administratif. Adanya label halal merupakan komponen yang dapat memberi perlindungan tambahan bagi konsumen muslim serta sebagai penguat secara formal, sementara status halal yang sesungguhnya tetap bersandar pada kemurnian bahan, prosesnya, hingga penyajiannya yang sesuai syariat. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat dapat mengambil sikap yang hati-hati dan seimbang. Memilih barang bersertifikat halal adalah ide yang bagus, tetapi kita tidak boleh melarang atau khawatir secara berlebihan ketika hendak mengonsumsi makanan yang secara tegas menjamin kebersihannya dan secara dhohir terjamin kehalalannya. Islam mendorong kemudahan daripada kesulitan. Dengan memahami kaidah ini, kita dapat menikmati rezeki pemberian Tuhan dengan rasa syukur tanpa harus terbebani dengan keraguan yang berlebihan.

Daftar Pustaka

- Arlan. "Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Keyakinan." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03, no. 1 (2025): 85–93.
- Aziz, M Abdul, and Martoyo. "Sikap Wara ' Seorang Siswa (Studi Dalam Kitab Ta ' Lim Muta ' Allim Karya Az-Zarnuji)." *Sikap Wara ' Seorang Siswa (Studi Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim Karya Az-Zarnuji)* 2, no. 3 (2024): 320–29.
- Daulay, Nana Khoirina, and Zulham. "Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah" 6, no. 1 (2025): 27–44.

³² Ahmad Al Hamid, "Konsep Wara ' Menurut Pandangan Syaikh Az-Zarnuji Dalam Kitab Ta ' Lim Al - Muta ' Allim," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dahwa* 1, no. 1 (2023): 23–30, <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1399>.

³³ M Abdul Aziz and Martoyo, "Sikap Wara ' Seorang Siswa (Studi Dalam Kitab Ta ' Lim Muta ' Allim Karya Az-Zarnuji)," *Sikap Wara ' Seorang Siswa (Studi Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim Karya Az-Zarnuji)* 2, no. 3 (2024): 320–29.

- Fadilah, Rizki, and Dhiauddin Tnajung. "Kedudukan Qawaid Fiqhiyah Dalam Penetapan Hukum (Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 208–16.
- Fatmawati, Amelia, and Rahmat Sholihin. "Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal (Tinjauan Hukum Islam)." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 1, no. 3 (2023): 318–36.
- Fitri, Salsa Bila. "Kemudahan Dalam Beragama Islam (Studi Tematik Lafadz Ad-Din Dalam Tafsir Al-Maraghi)." *Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 25–37.
- Gustanto, Segara, and Jaih Mubarak. "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyya ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 81–93.
- Halilullah, Muhammad, Rahmat Rafli, Rahmat Hida6yat, Achmad Musyahid Idrus, and Muammar Bakry. "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Yaqin Lā Yazūlu Bi Al-Syakk Terhadap Status Kehalalan Produk Impor Tanpa Label Halal." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2025): 1–8. <https://journal.amorfati.id/index.php/amorti/article/view/1106/626>.
- Hamid, Ahmad Al. "Konsep Wara ' Menurut Pandangan Syaikh Az-Zarnuji Dalam Kitab Ta ' Lim Al - Muta ' Allim." *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dahwa* 1, no. 1 (2023): 23–30. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1399>.
- Harahap, Raja Sakti Putra. "PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MEMBELI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* V, no. 2 (2020): 354–76. <https://journal.amorfati.id/index.php/amorti/article/view/1106/626>.
- Hidayattulloh, Rahmad. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Label Dan Penyelesaiannya Berdasarkan UU No . 8 Tahun 1999." *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 01, no. 8 (2024): 145–65.
- Hopipah, Eva Nur, and Aah Tsamratul Fuadah. "Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin : Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan Dengan Keraguan." *Hikamia:Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 3, no. 2 (2023): 86–103.
- Hosanna, Melissa Aulia. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2014). <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2155>.
- Muhajir, Abdul Hanan, Hidayat Mustafid, Khaerunnizar, and Hasan Slamet. "Analisis Qowaidul Fiqhiyah; Solusi Terhadap Tantangan Kontemporer Dalam Hukum Islam." *Ta'dibiya: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 81–94.
- Muslimah, Siti. "Label Halal Pada Pangan Kemasa Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim." *Jurnal Yustisia* 1, no. 2 (2012): 86–97.
- Nugroho, Wahyu Adi, and Moch Khoirul Anwar. "Hubungan Religiutas Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan Da Minuman." *Junal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 13–25.
- Nurazizah, Riswaty, Taufiq Abdillah, Hilman, and Aceng Kosasih. "Potret Keseharian Jamaah Tarekat Dan Masyarakat Awam Dalam Menerapkan 4 Konsep Spiritual (Taubat , Zuhud, Ikhlas Dan Wara')." *Nibayah Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2026): 23–34.
- Nurohman, Yulfan Arif, and Rina Sari Qurniawati. "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta." *Jurnal Among Makarti* 12, no. 24 (2019): 23–33. <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/182>.
- Oktaviyani, Aisyah, Ahmad Rifa'i, Muhammad Alif, and Edriagus Saputra. "Konsep Keraguan Dalam Islam." *Ikbtiisar: Jurnal Pengetahuan Islam* 4, no. 1 (2024): 159–72.
- Rumnah, Hamidah, and Marsiah. "Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam." *Cendikia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2, no. 3 (2022): 223–31.
- Saputra, Aldi, Muhammad Ridhuan, and Lahmudinur. "Relevansi Kaidah Al-Yaqin La Yuzalu Bi

- Al-Syak Studi Empiris Kasus Bakso Mengandung Babi DI Brabai.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 1122–39.
- Sulaiman, Fadia, Amelia Handayani Burhan, and Widia Rahmatullah. “Islam, Mkanan Dan Kesehatan.” *Al-Asalmiya Nursing Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)* 13, no. 1 (2024): 27–41.
- Tricahyono, Nor Salim. “Mengatasi Sikap Keragu-Raguan Dalam Transaksis Jual Beli Makanan Dengan Nonmuslim Perspektif Qawa’idFihiyyah.” *Jurnal Al-Aflah* 1, no. 1 (2022): 12–26.
- Umar, Ahmad Ulil Albab Al, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, Dessy Fitria, Alfia Miftakhul Jannah, and Yusvita Nena Arinta. “Pengaruh Label Halal Dan Tanggal Kadaluarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 641–47.
- “Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” n.d.
- Verdianto, and Mohammad Muspawi. “Studi Literatur: Daftar Pustaka Dalam Pembuatan.” *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah* 10, no. 1 (2025): 1–9.
- Zulfitriana, Hasna Mardanus, Imran Anwar Kuba, and Achmad Musyahid. “Keraguan Dan Kepastian Hukum Dalam Konsumsi Produk Kuliner Modern: Perspektif Kaidah Al-Yaqīn Lā Yuzālū Bi Al-Syakk.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* | | 6, no. 2 (2022): 206–16. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/2130>.